

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2004 SERI D.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG
ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Urnum Pengaturan Mengenai Desa dan banyaknya aspirasi masyarakat terutama mengenai perubahan penyebutan nomenklatur Kepala Desa menjadi Kuwu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat ; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 10 Seri D.7).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN
2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 10 Seri D.7), diubah sebagai berikut :

Pasal 1 ditambah satu huruf antara huruf e dan f menjadi e.1, yang berbunyi sebagai berikut :

- e.1. Kuwu adalah sebutan bagi Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap pasal yang menggunakan sebutan Kepala Desa pada Peraturan-Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang berhubungan dengan Kedesaan harus menyesuaikan dan dibaca dengan penyebutan Kuwu.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber .
pada tanggal 13 Mei 2004

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 15
SERI D.2**